



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR  
TENTANG  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BOGOR PERIODE 2022-2024  
WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquires Immune Deficiency Syndrome* perlu membentuk komisi penanggulangan AIDS Kota Bogor yang ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Meningat :
  1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 2033 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Dirubah Beberapa Kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
  5. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02 /Per/Menko/Kesra/I/2007 Tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU : Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bogor Periode 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
  - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS di Kota Bogor;
  - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bogor;
  - e. mengadakan kerjasama regional penanggulangan HIV dan AIDS;
  - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
  - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Lurah dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
  - h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

- KETIGA : Penyelenggaraan tugas Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sehari-hari dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris I Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bogor.
- KEEMPAT : Susunan keanggotan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah terkait, Organisasi Profesi, Tenaga Profesional, Pakar, Akademisi, Praktisi, dan pihak lain yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksann Komim Penanggulangan AIDS Kota Bogor.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal .....2022

**WALI KOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 440.24.45-292 Tahun 2017

TANGGAL : 28 Agustus 2017

TENTANG : KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BOGOR PERIODE  
2017-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN :

- I. Ketua : Walikota Bogor
- II. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kota Bogor
- III. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor
- V. Sekretaris I : .....
- VI. Sekretaris II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor
- VII. Anggota :
  - 1. Kepala Kepolisian Resort Bogor Kota
  - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
  - 3. Kepala Dinas Sosial Kota Bogor
  - 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor
  - 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
  - 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
  - 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
  - 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
  - 9. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
  - 10. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bogor
  - 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor
  - 12. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
  - 13. Ketua Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bogor

**WALI KOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**